



PUTUSAN

NOMOR : 725 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **MAHMUD RAWA.**
Tempat lahir : Sei Paham.
Umur/Tgl.Lahir : 54 tahun / Tahun 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn VIII, Ds. Sei Pertahanan, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.

II. Nama lengkap : **BUSTAMAN MARPAUNG.**
Tempat lahir : Sei Paham.
Umur/Tgl.Lahir : 49 tahun / 29 Februari 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn VIII, Ds. Sei Pertahanan, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.

----- Terdakwa-Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2011 s/d tanggal 28 Februari 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 25 Februari 2011 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

tanggal 26 Maret 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Mahmud Rawa dan Terdakwa II. Bustamam Marpaung serta saksi Zul Dipah (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi setidaknya pada bulan Februari 2010 ataupun setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Blok 29 Areal Perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari Desa Bangun Baru, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadilinya, **“Dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan / atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan / atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Januari 2010 pukul 16.00 WIB saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak bertemu dengan Terdakwa I. Mahmud Rawa yang merupakan Ketua Kelompok Tani Giat Bersama dikantor Kelompok Tani Giat Bersama di Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa I. Mahmud Rawa apakah ada kerjaan, lalu dijawab oleh Terdakwa I. Mahmud Rawa "ada, kerjaan membabat, mencangkul, buat parit, nanam pohon sawit dan pisang serta membuat pondok", kemudian saksi menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I. Mahmud Rawa menemui Terdakwa II. Bustamam Marpaung yang merupakan Wakil Ketua Kelompok Tani Giat Bersama dan saksi Zul Dipah yang merupakan anggota Kelompok Tani Giat Bersama merangkap Dewan Penasehat sekaligus sebagai Penjaga Keamanan

areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal yang akan dikerjakan, karena areal yang akan dikerjakan itu akan diusahai oleh mereka bertiga, ketika bertemu dengan Terdakwa II. Bustamam Marpaung dan saksi Zul Dipah maka Terdakwa II. Mahmud Rawa mengatakan bahwa tanah / areal yang akan mereka usahai itu akan dikerjakan oleh saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II. Bustamam Marpaung dan saksi Zul Dipah, dimana saksi Zul Dipah yang akan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak itu, selanjutnya keesokan harinya saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak dibawa oleh Terdakwa I. Mahmud Rawa keareal yang mau dikerjakan yaitu Blok 29 Areal Perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan, sesampainya diareal tersebut Terdakwa I. Mahmud Rawa menjelaskan kepada saksi kerjaan apa saja yang harus dilakukan saksi diatas areal tersebut seperti membabat, membuat parit, menanam pohon sawit dan pohon pisang serta membuat pondok, tidak berapa lama datang Terdakwa II. Bustamam Marpaung, kemudian saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa melakukan pengukuran batas parit dan lobang yang setelah di ukur luasnya keseluruhan sekitar 7 (tujuh) ha, lalu Terdakwa II. Bustamam Marpaung mengatakan kepada saksi, "kerjakanlah upahnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hektare", dan saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak menyanggupi pekerjaan tersebut karena Terdakwa-Terdakwa mengatakan bahwa areal tersebut adalah milik Kelompok Tani Giat Bersama sehingga saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak tidak mengetahui bahwa areal tersebut sebenarnya adalah milik PT. Citra Sawit Indah Lestari, selanjutnya beberapa hari kemudian sekira bulan Februari 2010 pukul 08.00 WIB saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak mengerjakan areal yang disuruh sebagaimana disebutkan diatas, ditempat tersebut saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak bertemu dengan saksi Ahmad Guntur Als. Guntur dan saksi Ali Ahdar Als. Eli yang ternyata juga disuruh oleh Terdakwa II. Bustamam Marpaung dan saksi Zul Dipah untuk mengerjakan areal tersebut dengan diberikan upah, lalu saksi-saksi bersama-sama mengerjakan areal tersebut dengan cara membabat, mencangkul, menanam pohon pisang dan pohon sawit diantara tanaman sawit yang telah ada dan telah berbuah serta membuat lobang dan

parit

parit serta mendirikan pondok diatas areal tersebut, sekira pukul 11.30 WIB datang saksi Zul Dipah pada areal tersebut, lalu saksi Azhar Margolang Als.



Ucok Bobak bertanya kepada saksi Zul Dipah, "tidak ada masalah kalau ini saya kerjakan?", lalu dijawab oleh saksi Zul Dipah "tidak ada masalah, kerjakan saja", karena mendengar jawaban saksi Zul Dipah itu maka saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak melanjutkan pekerjaannya sebagaimana yang disuruh oleh Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah itu, demikian pula dengan saksi Ali Ahdar Als. Eli menanyakan kepada saksi Zul Dipah "bagaimana dengan pengerjaan ini apa tidak ada masalah?", lalu dijawab oleh saksi Zul Dipah "aman ini, kalian kerjakan saja", sehingga saksi Ali Ahdar Als. Eli kembali meneruskan pekerjaannya sebagaimana yang disuruh Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah. Selama saksi-saksi mengerjakan areal tersebut maka saksi Zul Dipah sering datang melihat dan mengawasi pekerjaan saksi-saksi ;-----

- Demikianlah saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak, saksi Ahmad Guntur Als. Guntur dan saksi Ali Ahdar Als. Eli mengerjakan areal / tanah tersebut secara bersama-sama atas suruhan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah sampai dengan beberapa hari dan menerima upah sesuai yang dijanjikan dari uang Kelompok Tani Giat Bersama yang diberikan oleh Terdakwa II. Bustamam Marpaung melalui Terdakwa I. Mahmud Rawa, adapun pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi-saksi diareal tersebut diatas atas suruhan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah yaitu : pondok / bangunan non permanen, parit, tanaman pisang dan tanaman sawit diantara tanaman sawit yang telah ada milik PT. Citra Sawit Indah Lestari diatas areal seluas lebih kurang 7 (tujuh) ha ;---

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah dengan menyuruh saksi-saksi Azhar Margolang Als. Ucok Bobak, saksi Ahmad Guntur Als. Guntur dan saksi Ali Ahdar Als. Eli mengerjakan areal / tanah tersebut diatas maka mengakibatkan kerugian dan terganggunya usaha perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari karena yang dikerjakan itu lahan perkebunan milik PT. Citra Sawit Indah Lestari yang telah mengusahai lahan / areal tersebut sejak tahun 2005, lahan seluas 7 ha

yang

yang diusahai oleh Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah itu merupakan bagian dari 817,42 ha areal perkebunan kelapa sawit yang diusahai oleh PT. Citra Sawit Indah Lestari berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (Usaha)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2007 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Asahan, sehingga PT. Citra Indah Sawit Lestari yang menjalankan usaha perkebunan berdasarkan Akta Pendirian PT. Citra Sawit Indah Lestari dengan Akta Notaris No. 16 tanggal 19 November 1996, Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No. C-01478 HT 0101 Tahun 2004, Surat Izin Usaha Budi Daya Perkebunan Nomor : 503/IUP/BPP/0269/XI/2007 tanggal 12 November 2007 merasa terganggu karena terhambat menjalankan usaha perkebunannya dan tidak dapat mengusahai sebagian lahan / areal serta merusak asset perkebunan berupa tanaman kelapa sawit yang telah dapat dipanen milik perusahaan menjadi rusak sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah karena tanpa izin dari PT. Citra Sawit Indah Lestari dan PT. Citra Sawit Indah Lestari sudah sering memperingatkan Terdakwa-Terdakwa serta pekerjaan untuk tidak melakukan pekerjaan dilahan milik PT. Citra Sawit Indah Lestari tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa-Terdakwa, demikian pula seharusnya Terdakwa-Terdakwa dapat mengetahui bahwa di atas areal yang dikerjakan / diusahai oleh Terdakwa-Terdakwa itu telah ada tanaman kelapa sawit milik PT. Citra Sawit Indah Lestari yang telah tumbuh besar dan sedang berbuah siap untuk dipanen, malahan Terdakwa-Terdakwa menanami pohon pisang dan pohon kelapa sawit diantara pohon-pohon kelapa sawit milik PT. Citra Sawit Indah Lestari tersebut ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa I. Mahmud Rawa dan Terdakwa II. Bustamam Marpaung terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "**Perkebunan**" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2004 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mahmud Rawa dan Terdakwa II. Bustamam Marpaung dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Surat Pernyataan / Pengakuan an. Sayuti Siagian tertanggal 05 Juni 1997 ;-----

- Surat Pernyataan / Pengakuan an. Sahbani Lubis tertanggal 08 September 1998 ;-----

- Surat Pernyataan / Pengakuan an. M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998 ;-----

--

- Surat Pernyataan / Pengakuan an. Guntur Akmal Panjaitan tanggal 5 Agustus 1998 ;-----

- Surat Pernyataan / Pengakuan an. Bustamam Marpaung tertanggal 14 Oktober 1997 ;-----

- Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1997 oleh Pengurus Putra Desa Sei Paham ;-----

Dilampirkan pada berkas perkara ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011 Nomor : 147/Pid.B/ 2011/PN-TB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. Mahmud Rawa dan Terdakwa II. Bustamam Marpaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Perkebunan**” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mahmud Rawa dan Terdakwa II. Bustamam Marpaung tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;-----

3. Menetapkan

3. Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- Surat Pernyataan / Pengakuan an Sayuti Siagian tertanggal 05 Juni 1997 ;

- Surat Pernyataan / Pengakuan an. Sahbani Lubis tertanggal 08 September 1998 ;-----

- Surat Pernyataan/Pengakuan an. M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998 ;-----

- Surat Pernyataan/Pengakuan an. Guntur Akmal Panjaitan tanggal 5 Agustus 1998 ;-----

- Surat Pernyataan/Pengakuan an. M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998 ;-----

- Surat Pernyataan / Pengakuan an. Guntur Akmal Panjaitan tanggal 5 Agustus 1998 ;-----

- Surat Pernyataan / Pengakuan an. Bustamam Marpaung tertanggal 14 Oktober 1997 ;-----

- Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1997 oleh Pengurus Putra
Desa Sei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paham ;-----

--

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN-TB yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2011 Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN-TB yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2011 Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan

dengan

dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2011 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2011 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Oktober 2011, Memori Banding mana pada tanggal 17 Oktober 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 21 November 2011 Nomor : W2.U8/7683/HN.01.10/XI/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 147/Pid.B/2011/PN-TB, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa dan Salinan Resmi Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011 Nomor : 147/Pid.B/ 2011/PN-TB, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011 Nomor : 147/Pid.B/2011/PN-TB tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 47 (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011 Nomor : 147/Pid.B/ 2011/PN-TB yang dimintakan banding tersebut ;-----



----- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk masing-masing Terdakwa ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **31 J a n u a r i 2012** oleh Kami : **NOOR TJAHHJONO D. S, SH, M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 725/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa

Terdakwa-Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ASLI GINTING, SH, MH.

NOOR TJAHHJONO D. S, SH, M. Hum.

ttd

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,



ttd

FARIDA MALEM, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum
NIP. 19630517 199103 1 003.



Terdakwa-Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

ASLI GINTING, SH, MH.

NOOR TJAHOJONO D. S, SH, M. Hum.

t.t.d

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

FARIDA MALEM, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)